

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KARTIKA MATUARI TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha BPR Kartika Matuari maka tingkat resiko akan semakin tinggi. Untuk itu dituntut pemahaman pekerjaan yang baik untuk mengantisipasi resiko-resiko yang ada. Kinerja yang baik sangat dituntut agar setiap usaha dapat terus berjalan dengan baik. Karena dengan semakin berkembangnya perusahaan dalam memberikan pelayanan maka tingkat resiko juga akan semakin tinggi termasuk usaha perbankan, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang langsung melayani masyarakat umum. Dan kinerja dari setiap badan usaha yang ada dapat dilaksanakan dengan baik apabila menerapkan Tata Kelola yang baik.

Penerapan Tata kelola sangat diperlukan agar perbankan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang ketat serta dapat menerapkan etika bisnis, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat dan transparan.

Adapun Tata Kelola di Bank Perkreditan Rakyat harus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 75, POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, setiap BPR diwajibkan untuk membuat laporan Tata Kelola dengan ruang lingkup, sbb :

1. Ruang lingkup Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR;
2. Ruang lingkup Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - g. batas maksimum pemberian kredit;
 - h. rencana bisnis BPR;
 - i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
3. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
4. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan b;
5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 39 huruf c;
6. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
8. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
9. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

Dalam memenuhi ketentuan tersebut maka BPR Kartika Matuari berusaha membuat laporan sesuai dengan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

II. RUANG LINGKUP LAPORAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam operasionalnya saat ini BPR Kartika Matuari memiliki 2 orang Direksi yaitu sebagai Direktur Utama dan Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu	Keterangan
1	Noldy H.W. Korengkeng	Direktur utama	29 Juni 2015 s/d 29 Juni 2020	-
2	Titiek W. Sugeng	Direktur	29 Juni 2015 s/d 29 Juni 2020	-

Sesuai Anggaran dasar perusahaan tugas dan wewenang direksi adalah :

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong itu harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir bila :
 - a. Mengundurkan diri sesuai butir 6);
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
8. DIREKSI berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan

pembatasan bahwa untuk : meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan Persetujuan Dewan Komisaris.

9. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berjumlah 2 orang terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu	Keterangan
1	Ruslan Abdul Gani	Komisaris Utama	29 Juni 2015 s/d 29 Juni 2020	-
2	Rudolf Dompas, BA	Komisaris	29 Juni 2015 s/d 29 Juni 2020	-

Adapun tugas dan wewenang Komisaris sesuai Anggaran Dasar perusahaan adalah:

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong itu harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir bila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai butir 5;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

- d. Meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
 8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan pasal 13 POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR menyatakan bahwa BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp.50 Milyar wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Resiko dan Fungsi Kepatuhan.

BPR Kartika Matuari Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan Fungsi Manajemen Resiko dengan SK Direksi No. SKEP/16/DIR/BPR/KM/XII/2017.

Adapun Tugas dan tanggung jawab PE yang melaksanakan fungsi Manajemen Resiko adalah:

1. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
3. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
4. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
5. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham BPR Kartika Matuari ataupun di perusahaan yang lain.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Direksi yang lain ataupun Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. BPR Kartika Matuari
 - a. Ruslan Abdul Gani, sebagai Komisaris Utama memiliki Saham BPR sebesar 39,38%.
 - b. Rudolf Dompas,BA sebagai Komisaris memiliki saham BPR sebesar 0,33%.
2. BPR Lain
Kedua Komisaris tersebut tidak memiliki saham pada BPR lain.
3. Perusahaan lainnya
 - a. Ruslan Abdul Gani, memiliki saham di perusahaan yang lain selain BPR.
 - b. Rudolf Dompas, BA tidak memiliki saham pada perusahaan yang lain.

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Ruslan Abdul Gani (Komisaris Utama), adalah suami dari ibu Indrawati Gani (pemegang saham).
2. Rudolf Dompas,BA (Komisaris) tidak memiliki hubungan keuangan/keluarga dengan anggota dewan komisaris lain ataupun anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

(Dalam ribuan rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Yang Diterima	
	Direksi	Dewan Komisaris
Jumlah keseluruhan gaji	156.600	51.546
Tunjangan	99.550	21.478
Tantiem	63.000	68.000
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	21.000	-

Keterangan :

- Jumlah Direksi 2 orang dan Dewan Komisaris 2 orang.

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah ratio gaji tertinggi dan terendah yang berlaku ditahun 2018:

1. Ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 100% : 72,56%
2. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 100% : 93,33%
3. Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 100% : 91,89%
4. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi = 100% : 33,16%
5. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi = 100% : 47,91%

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris melaksanakan Pemeriksaan / Rapat Komisaris sebanyak 5 kali, sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Januari 2018
 - a. Rapat/pemeriksaan dilaksanakan langsung dikantor BPR
 - b. Dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris
 - c. Topik / materi rapat :
 - Pemeriksaan dan Pengawasan BPR terutama mengenai Fisik Kas
 - Memeriksa Tingkat Kesehatan Bank
 - Untuk melihat efisiensi, efektifitas dan kinerja Direksi dalam mengelola BPR.
 - Pemeriksaan voucher-voucher pembukuan
2. Tanggal 20 Maret 2018
 - a. Rapat/pemeriksaan dilaksanakan langsung dikantor BPR
 - b. Dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris
 - c. Topik / materi rapat :
 - Pemeriksaan dan Pengawasan BPR terutama mengenai Fisik Kas dan Tingkat Kesehatan Bank
 - Pemeriksaan voucher-voucher pembukuan
 - Pemeriksaan File Kredit
3. Tanggal 15 Mei 2018
 - a. Rapat/pemeriksaan dilaksanakan langsung dikantor BPR
 - b. Dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris
 - c. Topik / materi rapat :
 - Pemeriksaan dan Pengawasan BPR terutama mengenai Fisik Kas dan Tingkat Kesehatan Bank
 - Pemeriksaan voucher-voucher pembukuan
4. Tanggal 11 Juli 2018
 - a. Rapat/pemeriksaan dilaksanakan langsung dikantor BPR
 - b. Dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris
 - c. Topik / materi rapat :

- Pemeriksaan dan Pengawasan BPR terutama mengenai Fisik Kas dan Tingkat Kesehatan Bank
 - Pemeriksaan voucher-voucher pembukuan
 - Pemeriksaan sampel beberapa file kredit
5. Tanggal 10 Oktober 2018
- d. Rapat/pemeriksaan dilaksanakan langsung dikantor BPR
 - e. Dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris
 - f. Topik / materi rapat :
 - Pemeriksaan dan Pengawasan BPR terutama mengenai Fisik Kas dan Tingkat Kesehatan Bank
 - Pemeriksaan voucher-voucher pembukuan
 - Pemeriksaan sampel beberapa file kredit
 - Membicarakan rencana penambahan modal disetor untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti ditahun 2019 sebesar 3 Milyar rupiah selanjutnya ditahun 2024 sebesar 6 Milyar rupiah, sesuai POJK pasal 13 No.5/POJK.03/2015 tentang KPMM dan pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2018 tidak ditemukan penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun oleh Karyawan

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2018 tidak ada Permasalahan Hukum di BPR Kartika Matuari

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
NIHIL	-	-
Total		

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terjadi benturan kepentingan selama tahun 2018

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaa Rupiah)	Keterangan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK (Penerima dan nilai nominal)

Selama tahun 2018 pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, antara lain :

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Diberikan Kepada	Nilai Transaksi (Jutaa Rupiah)	Keterangan
1	03 Oktober 2018	Sumbangan untuk bencana alam	Korban bencana alam di Palu, Donggala dan sekitarnya	0.56	Disalurkan melalui Perbarindo

O. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
(terlampir)

